

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sejarahinya otonomi Daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 adalah Pemerintah Daerah dinyatakan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sejak tahun 2001, atau sejak di berlakukannya Undang- undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Sufianto, (2020) otonomi daerah adalah wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Peraturan menteri desa nomor 06 tahun 2020 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Menurut Ika Asmawati & Prayitno Basuki, (2019) Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Mekanisme penyaluran Dana Desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Tujuan dari Dana Desa itu sendiri antara lain untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.


Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya di perlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Salah satu penerimaan Desa yang berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau di sebut dengan ADD. Sumarni, (2020) Alokasi Dana Desa (ADD) menyatakan bahwa salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan itu adalah hubungan keuangan antara pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Beliauupun menambahkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Adapun pemberian ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Jika kita lihat dari jumlah desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto ini terdiri dari 13 desa yaitu, Desa Sidomulyo, Sidomulyo Selatan, Monggolito, Sidodadi, Bandung Rejo, Diloniyohu, Tolite, Bongoayu, Duluhupa, Iloheluma, Motoduto, Parungi, dan Potanga. Dengan luas wilayah 126,483 - km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya tercatat sebanyak 16.775- jiwa untuk keseluruhannya. Jika dilihat dari kondisinya masyarakat yang ada diwilayah Kecamatan Boliyohuto ini umumnya merupakan masyarakat yang bisa dikatakan sejahtera dan memiliki sarana prasarana yang mampu untuk menunjangnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pula bahwa pasti ada beberapa kendala yang umumnya

harus lebih diperhatikan lagi oleh berbagai pihak di seluruh desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.


Berikut pembagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 :

**Grafik 1. 1 : Dana Desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo tahun 2016-2021**



*Sumber:Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo*

**Grafik 1. 2 :Alokasi Dana Desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo tahun 2016-2021**



*Sumber:Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo*

Dari data di atas terfokus pada grafik Alokasi Dana Desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo terlihat sangat jelas bahwasannya selama 6 (enam) tahun berturut-turut yaitu dari 2016-2021 menunjukkan bahwa besarnya anggaran yang ada di 13 desa ini mengalami naik turun atau fluktuasi. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat baik subjek maupun obyek pada program Alokasi Dana Desanya belum dikelola secara maksimal. Melihat besarnya nilai

nominal terhadap alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat yang begitu besar dari tiga tahun terakhir kepada desa namun tidak dikelola secara maksimal dan tidak sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut tidak dipublikasikan secara langsung kepada masyarakat melalui beberapa media yang diperlukan. Demikian pula keikutsertaan masyarakat dalam mengelola dana alokasi tersebut tidak dilibatkan secara langsung sehingga pengelolaan dana desa tersebut masih perlu dioptimalkan sebagaimana wawancara survey awal pada Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (KASI PMD) kecamatan yaitu bapak Rano S. Rahmola (2021). Beliau pun juga menambahkan bahwa keterlambatan pencairan dana dari pusat diakibatkan oleh laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sering mengalami keterlambatan akibat sumber daya manusia yang dimiliki setiap desa masih rendah, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan dan penggunaan pemanfaatan teknologi informasi masih belum dikuasai sepenuhnya dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan alokasi dana desa belum dikelola secara optimal dan pertanggungjawaban pada setiap penggunaan alokasi dana desa masih rendah serta tidak mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai aktivitas pengelolaan dana desa sehingga pemerintah Desa belum mampu untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan.

Dari beberapa permasalahan tersebut sangat penting untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dimana pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermanfaat. Untuk meningkatkan pengelolaan dana desa pun perlu menerapkan sistem pengendalian intern yaitu suatu kegiatan yang dipengaruhi manajemen, dewan komisaris atau perorangan, yang disusun untuk memperoleh keyakinan yang kuat. Keyakinan tersebut dapat tercapai melalui laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta operasional yang efisien dan juga efektivitas. Selanjutnya, pengelolaan dana desa sangat penting untuk dapat memperhatikan komponen-komponen sistem pengendalian intern untuk dapat meningkatkan pengelolaan dana desa diantaranya: (a) lingkungan pengendalian (b) penilaian resiko (c) kegiatan pengendalian (d) informasi dan komunikasi (e) pemantauan pengendalian intern.

Permasalahan tersebut juga telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya Karyadi, (2019) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa belum mampu memberikan kemajuan kepada masyarakat walaupun anggaran yang dialokasikan setiap tahun mengalami peningkatan. Demikian pula, penelitian lain oleh Yustika (2019) mengungkap fenomena dalam penelitiannya bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi antara lain: keterlambatan penyampaian laporan, ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban yang

dibuat, penggunaan dana desa yang melewati batas *cut off* 31 Desember tahun anggaran berkenaan, belum tertibnya administrasi keuangan, meningkatnya temuan desa, keterlambatan dalam penyusunan anggaran, dan belum optimalnya penyerapan anggaran.

Adapun alasan peneliti memilih Alokasi Dana Desa sebagai bahan acuan untuk penelitian dikarenakan Alokasi Dana Desa ini mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam pembangunan yang ada di desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lainnya. Logikanya apabila Alokasi Dana Desa ini benar-benar dikelola dengan baik, jujur, dan akuntabel maka akan dapat meningkatkan pelayanan publik yang ada di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan jauh lebih meningkat, dan tentu juga sudah pasti akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ?



2. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo ?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mengetahui apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Manfaat secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengemban ilmu pengetahuan akuntansi, khususnya pada akuntansi keuangan desa, serta bisa menjadi bahan masukan dalam kajian bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan permasalahan yang sama.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Manfaat secara praktis melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa untuk lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi serta sistem pengendalian internnya agar pengelolaan dana desa dalam alokasi dana desa dapat terlaksana secara signifikan dan dapat mensejahterakan masyarakat desa.